



## BUPATI KLATEN

### PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pupuk memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani diperlukan adanya subsidi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2013.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (dikios Penyalur Pupuk ditingkat Desa/ Kecamatan) yang dibeli oleh petani / Kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET yang ditetapkan ditingkat penyaluran resmi Lini IV.
12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman Perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
17. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, SP 36, ZA, NPK, Organik) dan pupuk di dalam negeri.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawas pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas – luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas – luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang diajukan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.
- (4) Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

**Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu, akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 5**

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di daerah pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapat rekomendasi KP3 Daerah.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di daerah pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Daerah.

## BAB IV

### PENYALURAN DAN (HET)

#### Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP36 , ZA, NPK Pelangi, NPK Phonska, NPK Kujang dan pupuk organik Petro Kimia, Organik Kujang, Organik Pusri yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya , PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kaltim.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah“  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lambat akhir bulan April 2011.

#### Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :

▪ Pupuk Urea	= Rp. 1.800.- per kg
▪ Pupuk ZA	= Rp. 1.400.- per kg
▪ Pupuk SP36	= Rp. 2.000.- per kg
▪ Pupuk NPK Phonska (15 ,15 ,15)	= Rp. 2.300.- per kg
▪ Pupuk NPK Pelangi (20 ,10, 10)	= Rp. 2.300.- per kg
▪ Pupuk NPK Kujang (30, 6, 8 )	= Rp. 2.300.- per kg
▪ Pupuk Organik	= Rp. 500.- per kg

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg, 25 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, dan peternak dan pembudidaya ikan dan /atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

### Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

#### Pasal 12

- (1) KP3 daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah daerah.
- (2) KP3 daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Penganggu.

#### Pasal 13

- (1) KP3 daerah wajib menyampaikan laporan Pemantauan dan Pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 2 Januari 2013

PLt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 1

## LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
JENIS : SP 36

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	BULAN												SATUAN : TON	
			JMLH	PUPUK	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Prambanan	4,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gantiwarno	4,851	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	1.0	2.0	1.6
3	Wedi	4,458	10.6	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8	-	11.1	-	1.8
4	Bayat	3,141	31.2	1.6	6.1	3.8	4.9	-	-	-	-	3.00	4.00	1.00	10.0	10.0
5	Cawas	5,064	65.0	-	10.00	10.00	6.00	1.00	1.00	9.00	9.00	3.00	4.00	-	20.0	20.0
6	Trucuk	5,630	107.0	-	20.0	30.0	-	7.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-
7	Kebonarum	2,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jogonalan	4,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Manisrenggo	3,800	80.0	10.0	10.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-	10.0	20.0	10.0	-
10	Karangnongko	1,604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ceper	4,311	38.0	-	-	10.0	5.0	8.0	-	-	-	-	-	5.0	10.0	-
12	Pedan	2,640	23.0	-	-	11.5	-	-	-	-	-	11.5	-	-	-	-
13	Karangdowo	6,147	115.0	8.0	10.0	12.0	10.0	8.0	9.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
14	Juwiring	6,024	154.0	15.0	10.0	10.0	15.0	18.0	12.0	11.0	11.0	10.0	16.0	11.0	15.0	-
15	Wonosari	6,669	123.0	15.0	10.0	13.0	10.0	12.0	10.0	9.0	8.0	9.0	10.0	8.0	9.0	-
16	Delanggu	3,279	82.5	3.0	5.0	6.0	3.0	10.0	8.0	4.0	3.0	5.5	8.0	12.0	15.0	-
17	Polanharto	5,481	111.6	10.0	9.5	8.8	8.8	10.0	9.5	8.8	8.8	10.2	9.5	8.8	8.8	-
18	Karanganom	5,076	105.0	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	-
19	Tulung	6,883	125.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	13.0	12.0
20	Jatinom	4,952	60.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	-
21	Kemalang	2,377	110.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	15.0	15.0	10.0	10.0	20.0	18.0	10.0	-
22	Ngawen	3,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kallkotes	2,276	42.0	-	-	10.0	7.0	4.0	5.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0
24	Klaten Utara	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Klaten Tengah	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Klaten Selatan	830.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-
	Jumlah	<b>100,829</b>	<b>1,395</b>	<b>89.4</b>	<b>118.3</b>	<b>157.9</b>	<b>102.5</b>	<b>106.8</b>	<b>106.3</b>	<b>100.6</b>	<b>79.4</b>	<b>87.5</b>	<b>137.9</b>	<b>157.6</b>	<b>151.0</b>	

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN  
JENIS : UREA

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	PUPUK	JMLH	BULAN								SATUAN : TON
					JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	
1	Prambanan	391.0	222.1	-	-	-	-	111.05	-	-	-	111.05	-
2	Guntiwarso	352.0	185.3	-	-	-	-	92.64	-	-	-	92.64	-
3	Wedi	380.0	211.7	-	-	-	-	105.86	-	-	-	105.86	-
4	Bayat	482.0	308.0	-	-	-	-	154.00	-	-	-	154.00	-
5	Cawas	435.0	263.6	-	-	-	-	131.82	-	-	-	131.82	-
6	Trucuk	371.0	203.2	-	-	-	-	101.61	-	-	-	101.61	-
7	Kebonarum	123.0	22.9	-	-	-	-	11.44	-	-	-	11.44	-
8	Jogonalan	386.0	19.1	-	-	-	-	9.56	-	-	-	9.56	-
9	Manisrenggo	342.0	217.4	-	-	-	-	108.69	-	-	-	108.69	-
10	Karangmungko	500.0	175.8	-	-	-	-	87.92	-	-	-	87.92	-
11	Ceper	232.0	325.0	-	-	-	-	162.50	-	-	-	162.50	-
12	Pedan	269.0	28.0	-	-	-	-	14.00	-	-	-	14.00	-
13	Karangdowo	268.0	78.0	-	-	-	-	39.00	-	-	-	39.00	-
14	Juwiring	353.0	111.9	-	-	-	-	55.97	-	-	-	55.97	-
15	Wonosari	380.0	113.0	-	-	-	-	56.50	-	-	-	56.50	-
16	Delanggu	170.0	193.2	-	-	-	-	96.62	-	-	-	96.62	-
17	Polanharjo	59.0	218.7	-	-	-	-	109.36	-	-	-	109.36	-
18	Karanganom	258.0	25.5	-	-	-	-	12.74	-	-	-	12.74	-
19	Tulung	365.0	5.7	-	-	-	-	2.85	-	-	-	2.85	-
20	Jatinom	343.0	98.6	-	-	-	-	49.28	-	-	-	49.28	-
21	Kemalang	214.0	199.6	-	-	-	-	99.78	-	-	-	99.78	-
22	Ngawen	125.0	178.8	-	-	-	-	89.40	-	-	-	89.40	-
23	Kalkikotes	127.0	57.0	-	-	-	-	28.51	-	-	-	28.51	-
24	Klaten Utara	85.0	17.0	-	-	-	-	8.50	-	-	-	8.50	-
25	Klaten Tengah	115.0	10.6	-	-	-	-	5.28	-	-	-	5.28	-
26	Klaten Selatan	172.0	9.2	-	-	-	-	4.62	-	-	-	4.62	-
	Jumlah	<b>7,297</b>	<b>3,499</b>	-	-	-	-	<b>1,750</b>	-	-	-	<b>1,750</b>	-

BUPATI KLATEN,  
SUNARNA

## LAMPRAN II

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR  
JENIS: TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
: UREA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	JMLH	BULAN									SATUAN : TON
				JAN	PEB	MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	
1	Prambanan	4,367	810.0	80.00	80.00	50.00	45.00	35.00	40.00	70.00	80.00	90.00	80.00
2	Gantiwarno	4,851	989.9	182.00	98.00	55.00	90.00	80.00	60.00	90.00	79.90	50.00	45.00
3	Wedi	4,458	815.0	63.00	51.00	78.00	60.00	66.00	40.00	60.00	55.00	62.00	60.00
4	Bayat	3,141	327.0	35.00	30.00	40.00	25.00	22.00	16.00	23.00	35.00	6.00	30.00
5	Cawas	5,064	874.0	60.00	40.00	135.00	124.0	25.00	40.00	40.00	56.00	36.0	16.00
6	Trucuk	5,630	922.0	40.00	35.00	50.00	150.00	65.00	50.00	242.00	50.00	50.00	40.00
7	Kebonarum	2,169	490.0	65.00	40.00	35.00	32.00	45.00	25.00	34.00	35.00	61.00	49.00
8	Jogonalan	4,776	1,223.0	90.00	100.00	121.00	105.00	70.00	100.00	105.00	108.00	109.00	105.00
9	Manisrenggo	3,800	913.0	100.00	120.00	80.00	70.00	50.00	38.00	30.00	40.00	80.00	105.00
10	Karangnongko	1,604	599.0	48.00	38.00	46.00	30.00	30.00	45.00	40.00	35.00	40.00	75.00
11	Ceper	4,311	969.0	105.00	105.00	98.00	105.00	80.00	80.00	50.00	38.00	30.00	98.00
12	Pedan	2,640	605.0	53.00	60.00	60.00	53.00	35.00	34.00	37.00	35.00	40.00	50.00
13	Karangdowo	6,147	1,024.0	64.00	100.00	74.00	90.00	90.00	80.00	74.00	110.00	110.00	90.00
14	Juwiring	6,024	1,310.0	110.00	105.00	105.00	105.00	120.00	115.00	110.00	115.00	100.00	90.00
15	Wonosari	6,669	1,291.0	100.00	105.00	110.00	100.00	109.00	104.00	102.00	90.00	90.00	117.00
16	Delanggu	3,279	803.0	43.00	80.00	50.00	73.00	55.00	45.00	60.00	50.00	50.00	87.00
17	Polanhario	5,481	1,091.0	90.00	89.00	90.00	102.00	90.00	80.00	80.00	75.00	90.00	100.00
18	Karanganom	5,076	780.0	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
19	Tulung	6,883	1,854.0	159.00	145.00	140.00	130.00	159.00	162.00	159.00	160.00	160.00	160.00
20	Jatinom	4,952	988.0	100.00	120.00	145.00	140.00	27.00	24.00	24.00	24.00	100.00	140.00
21	Kemalang	2,377	214.0	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	8.00	14.00	12.00	20.00	25.00
22	Ngawen	3,456	685.0	80.00	80.00	65.00	60.00	40.00	50.00	56.00	40.00	38.00	46.00
23	Kalkotes	2,276	705.0	79.00	50.00	60.00	80.00	22.00	60.00	65.00	33.00	81.00	52.00
24	Klaten Utara	273.5	228.0	25.00	23.00	23.00	-	23.00	12.00	10.00	12.00	-	30.00
25	Klaten Tengah	295.0	255.5	21.00	24.00	20.00	19.00	26.00	22.50	19.00	20.00	15.00	27.00
26	Klaten Selatan	830.0	736.0	59.00	63.00	58.00	63.00	62.00	61.00	68.00	61.00	56.00	66.00
<b>Jumlah</b>		<b>100,829</b>	<b>21,501</b>	<b>1,936</b>	<b>1,866</b>	<b>1,873</b>	<b>1,936</b>	<b>1,584</b>	<b>1,419</b>	<b>1,752</b>	<b>1,530</b>	<b>1,504</b>	<b>1,800</b>
													<b>2,089</b>

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR : TEMBAKAU  
JENIS : SP 36

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	JMLH PUPUK	BULAN										SATUAN : TON
				JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	
1	Prambanan	195.0	117.0	-	-	-	-	70.20	46.80	-	-	-	-	-
2	Gantiwarno	225.0	135.0	-	-	-	-	81.00	54.00	-	-	-	-	-
3	Wedi	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
4	Bayat	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
5	Cawas	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
6	Trucuk	480.0	288.0	-	-	-	-	172.8	115.2	-	-	-	-	-
7	Kebonarum	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
8	Jogonalan	130.0	78.0	-	-	-	-	46.80	31.20	-	-	-	-	-
9	Manisrenggo	590.0	342.0	-	-	-	-	205.2	136.8	-	-	-	-	-
10	Karangnongko	40.0	24.0	-	-	-	-	14.40	9.60	-	-	-	-	-
11	Ceper	70.0	42.0	-	-	-	-	25.20	16.80	-	-	-	-	-
12	Pedan	230	138.0	-	-	-	-	82.80	55.20	-	-	-	-	-
13	Karangdowo	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
14	Juwiring	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
15	Wonosari	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
16	Delanggu	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
17	Polanhajo	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
18	Karanganom	15.0	9.0	-	-	-	-	5.40	3.60	-	-	-	-	-
19	Tulung	75.0	45.0	-	-	-	-	27.00	18.00	-	-	-	-	-
20	Jatinom	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
21	Kemalang	175	105.0	-	-	-	-	63.00	42.00	-	-	-	-	-
22	Ngawen	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
23	Kalikotes	90.0	54.0	-	-	-	-	32.40	21.60	-	-	-	-	-
24	Klaten Utara	25.0	15.0	-	-	-	-	9.00	6.00	-	-	-	-	-
25	Klaten Tengah	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
26	Klaten Selatan	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
	Jumlah	<b>2,520</b>	<b>1,500</b>	-	-	-	-	<b>900</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	-

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

## LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR  
JENIS: TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
: ZA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	BULAN										SATUAN : TON			
			JMLH	PUPUK	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Prambanan	4,367	750.0	50.0	55.0	50.0	52.0	100.0	120.0	60.0	52.0	52.0	55.0	52.0	52.0	52.0
2	Gantiwarno	4,851	606.0	50.0	75.0	90.0	50.0	66.0	60.0	75.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0
3	Wedi	4,458	78.9	-	7.5	9.5	9.0	9.4	9.5	9.5	-	-	8.0	8.5	8.0	
4	Bayat	3,141	78.7	9.0	16.9	11.4	15.0	1.4	-	2.5	-	-	8.3	7.4	6.8	
5	Cawas	5,064	435.0	43.00	53.00	100	25.0	12.00	8.00	33.0	26.0	14.00	-	61.0	60.0	
6	Trucuk	5,630	582.9	20.0	20.0	200.0	40.0	80.0	42.9	20.0	-	20.0	20.0	20.0	100.0	
7	Kebonarum	2,169	12.0	1.5	-	4.5	1.5	-	2.5	2.0	-	-	-	-	-	
8	Jogonalan	4,776	321.0	17.0	17.0	25.0	26.0	51.0	35.0	22.0	22.0	20.0	26.0	26.0	34.0	
9	Manisrenggo	3,800	280.0	16.0	8.0	16.0	16.0	40.0	80.0	20.0	10.0	20.0	14.0	20.0	20.0	
10	Karangpongko	1,604	183.0	30.0	30.0	20.0	18.5	10.5	5.0	8.5	10.0	7.0	12.0	16.5	16.0	
11	Ceper	4,311	135.0	10.0	10.0	15.0	15.0	10.0	10.0	15.0	-	-	15.0	25.0		
12	Pedan	2,640	224.0	14.0	12.0	33.0	26.0	4.0	6.0	28.0	24.0	4.0	36.0	24.0	13.0	
13	Karangdowo	6,147	479.5	19.3	81.8	27.0	30.4	66.8	31.8	31.2	24.0	67.4	47.0	35.7	17.0	
14	Juwiring	6,024	473.0	45.0	45.0	40.0	40.0	54.0	45.0	25.0	25.0	32.0	42.0	40.0	40.0	
15	Wonosari	6,669	529.0	45.0	49.0	47.0	43.0	45.0	42.0	43.0	43.0	44.0	48.0	40.0	40.0	
16	Delanggu	3,279	79.0	4.0	6.0	4.0	7.0	10.0	2.5	3.0	9.0	5.0	11.0	6.5	11.0	
17	Polanharto	5,481	192.6	17.6	16.4	15.2	15.2	17.6	16.4	15.2	15.2	17.6	16.0	15.2	15.2	
18	Karanganom	5,076	769.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	
19	Tulung	6,883	650.0	42.0	42.0	43.0	43.0	86.0	97.0	73.0	47.0	44.0	47.0	44.0	42.0	
20	Jatinom	4,952	240.0	27.0	27.0	27.0	27.0	6.0	6.0	6.0	6.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
21	Kemalang	2,377	145.0	9.0	8.0	8.0	10.0	5.0	20.0	10.0	15.0	10.0	20.0	20.0	10.0	
22	Ngawen	3,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kalikotes	2,276	282.7	50.0	34.0	20.0	46.0	25.0	6.0	32.0	20.0	7.0	24.7	4.0	14.0	
24	Klaten Utara	273.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Klaten Tengah	295.0	15.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	
26	Klaten Selatan	830.0	139.0	10.0	8.0	16.0	10.0	12.0	10.0	12.0	8.0	15.0	12.0	12.0	14.0	
	Jumlah	<b>100,829</b>	<b>7,680</b>	<b>599</b>	<b>686</b>	<b>711</b>	<b>790</b>	<b>736</b>	<b>757</b>	<b>613</b>	<b>530</b>	<b>490</b>	<b>553</b>	<b>569</b>	<b>648</b>	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN TEMBAKAU  
JENIS : ZA

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	BULAN										SATUAN : TON	
			JMLH PUPUK	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	
1	Prambanan	195.0	117.0	-	-	-	-	70.20	46.80	-	-	-	-	-
2	Gantiwarno	225.0	135.0	-	-	-	-	81.00	54.00	-	-	-	-	-
3	Wedi	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
4	Bayat	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
5	Cawas	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
6	Trucuk	480.0	288.0	-	-	-	-	172.80	115.20	-	-	-	-	-
7	Kebonarum	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
8	Jogonalan	130.0	78.0	-	-	-	-	46.80	31.20	-	-	-	-	-
9	Manisrenggo	590.0	341.8	-	-	-	-	205.00	136.80	-	-	-	-	-
10	Karangnongko	40.0	24.0	-	-	-	-	14.40	9.60	-	-	-	-	-
11	Ceper	70.0	41.8	-	-	-	-	25.00	16.80	-	-	-	-	-
12	Pedan	230	138.0	-	-	-	-	82.80	55.20	-	-	-	-	-
13	Karangdowo	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
14	Juwiring	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
15	Wonosari	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
16	Delanggu	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
17	Polanhario	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
18	Karanganom	15.0	9.0	-	-	-	-	5.40	3.60	-	-	-	-	-
19	Tulung	75.0	45.0	-	-	-	-	27.00	18.00	-	-	-	-	-
20	Jatinom	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
21	Kemalang	175	105.0	-	-	-	-	63.00	42.00	-	-	-	-	-
22	Ngawen	20.0	12.0	-	-	-	-	7.20	4.80	-	-	-	-	-
23	Kalikotes	90.0	54.0	-	-	-	-	32.40	21.60	-	-	-	-	-
24	Klaten Utara	25.0	15.0	-	-	-	-	9.00	6.00	-	-	-	-	-
25	Klaten Tengah	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
26	Klaten Selatan	10.0	6.0	-	-	-	-	3.60	2.40	-	-	-	-	-
	Jumlah	<b>2,520</b>	<b>1,500</b>	-	-	-	-	<b>900</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	-

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN TEBU  
JENIS : ZA

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	JMLH	BULAN										SATUAN : TON
				PUPUK	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	
1	Prambanan	53.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
2	Gantiwarno	247.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
3	Wedi	171.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
4	Bayat	94.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
5	Cawas	51.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
6	Trucuk	48.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
7	Kebonarum	12.0	19.08	-	-	-	-	-	4.77	9.54	4.77	-	-	-
8	Jogonalan	182.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
9	Manisrenggo	66.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
10	Karangnongko	185.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
11	Ceper	123.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
12	Pedan	90.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
13	Karangdowo	84.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
14	Juwiring	93.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
15	Wonosari	115.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
16	Delanggu	49.0	39.05	-	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-
17	Polenharjo	16.0	19.08	-	-	-	-	4.77	9.54	4.77	-	-	-	-
18	Karanganom	57.0	39.05	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-	-
19	Tulung	46.0	39.05	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-	-
20	Jatinom	201.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
21	Kemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ngawen	58.0	19.08	-	-	-	-	4.77	9.54	4.77	-	-	-	-
23	Kalkotes	29.0	39.05	-	-	9.76	19.53	9.76	-	-	-	-	-	-
24	Klaten Utara	42.0	19.08	-	-	-	-	4.77	9.54	4.77	-	-	-	-
25	Klaten Tengah	31.0	19.08	-	-	-	-	4.77	9.54	4.77	-	-	-	-
26	Klaten Selatan	57.0	94.50	-	-	47.25	47.25	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	<b>2,200</b>	<b>1,320</b>	-	-	<b>378.0</b>	<b>495.1</b>	<b>234.4</b>	<b>141.0</b>	<b>47.7</b>	<b>23.9</b>	-	-	-

BUPATI KLATEN,

DUMAIKA

## LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
JENIS : NPK

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	BULAN										SATUAN : TON			
			JMLH	PUPUK	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Prambanan	4,367	290.0	15.0	30.0	20.0	25.0	25.0	35.0	20.0	20.0	20.0	30.0	25.0	25.0	25.0
2	Gantiwarno	4,851	485.0	45.0	35.0	40.0	50.0	32.0	56.0	30.0	35.0	25.0	35.0	50.0	52.0	52.0
3	Wedi	4,458	471.7	44.0	45.0	38.0	38.0	40.0	39.0	28.7	28.0	43.0	47.0	43.0	43.0	43.0
4	Bayat	3,141	291.4	37.2	58.3	19.5	20.7	21.1	-	16.0	18.6	4.0	53.6	30.5	12.0	12.0
5	Cawas	5,064	883.5	12.00	89.00	217.0	112.5	10.00	25.00	84.00	38.50	16.00	1.00	178.50	100.0	100.0
6	Trucuk	5,630	572.9	20.0	20.0	200.0	40.0	80.0	42.9	20.0	-	20.0	10.0	100.0	100.0	100.0
7	Kebonarum	2,169	105.0	14.8	10.9	5.1	4.9	13.6	9.0	5.9	5.4	14.0	11.1	6.3	4.1	4.1
8	Jogonalan	4,776	272.0	16.0	16.0	24.0	24.0	28.0	19.0	21.0	26.0	25.0	19.0	24.0	30.0	30.0
9	Manisrenggo	3,800	250.0	15.0	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-	20.0	50.0	40.0	40.0	40.0
10	Karangnongko	1,604	286.0	14.0	13.0	26.0	26.0	32.0	20.0	20.0	19.0	24.0	29.0	35.0	28.0	28.0
11	Ceper	4,311	230.0	20.0	15.0	30.0	50.0	15.0	15.0	15.0	5.0	-	-	15.0	50.0	50.0
12	Pedan	2,640	440.0	43.0	10.0	20.0	46.0	25.0	6.0	35.0	50.0	16.0	91.0	66.0	32.0	32.0
13	Karangdowo	6,147	1,641	67.0	263.0	93.4	105.3	170.5	110.2	170.5	83.2	233.3	162.5	123.4	59.0	59.0
14	Juwiring	6,024	1,085	95.0	85.0	85.0	90.0	99.0	95.0	85.0	85.0	85.0	95.0	96.0	90.0	90.0
15	Wonosari	6,669	666.9	62.4	63.1	63.4	63.1	61.4	54.7	52.8	47.1	46.5	46.8	50.0	55.6	55.6
16	Delanggu	3,279	794.0	23.0	49.0	50.0	54.0	121.0	57.0	38.0	53.0	37.0	66.0	112.0	134.0	134.0
17	Polanhario	5,481	463.0	42.2	39.3	36.4	36.4	42.2	39.3	36.4	36.4	42.2	39.3	36.4	36.4	36.4
18	Karanganom	5,076	567.0	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3
19	Tulung	6,883	435.0	33.0	34.0	34.0	36.0	36.0	40.0	37.0	37.0	36.0	37.0	41.0	34.0	34.0
20	Jatinom	4,952	76.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
21	Kemalang	2,377	123.0	7.0	10.0	3.0	3.0	4.0	15.0	20.0	10.0	10.0	20.0	15.0	6.0	6.0
22	Ngawen	3,456	1,037	103.2	108.6	80.1	105.6	94.5	96.0	81.3	72.9	69.3	49.5	68.7	107.1	107.1
23	Kalkkotes	2,276	289.7	50.0	36.0	12.0	42.0	46.0	4.0	30.0	20.0	7.0	24.7	4.0	14.0	14.0
24	Klaten Utara	273.5	82.0	-	27.3	-	-	-	27.3	-	-	-	-	27.3	-	-
25	Klaten Tengah	295.0	88.5	17.0	-	18.0	17.0	-	-	-	17.0	-	-	19.5	-	-
26	Klaten Selatan	830.0	194.0	19.0	18.0	17.0	11.0	16.0	14.0	17.0	16.0	18.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	Jumlah	<b>100,829</b>	<b>12,120</b>	<b>869.0</b>	<b>1,144</b>	<b>1,020</b>	<b>1,229</b>	<b>1,044</b>	<b>930.7</b>	<b>970.0</b>	<b>817.0</b>	<b>807.5</b>	<b>965.8</b>	<b>1,201</b>	<b>1,122</b>	

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR JENIS	PERKEBUNAN TEBU											SATUAN : TON		
	JMLH PUPUK													
NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Prambanan	53.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
2	Gantiwärno	190.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
3	Wedi	171.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
4	Bayat	94.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
5	Cawas	51.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
6	Trucuk	48.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
7	Kebonarum	12.0	12.8	-	-	-	-	-	-	3.19	6.37	3.19	-	
8	Jogonalan	182.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
9	Manisrenggo	60.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
10	Karangmongko	185.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
11	Ceper	100.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
12	Pedan	90.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
13	Karangdowo	84.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
14	Juwiring	93.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
15	Wonosari	115.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
16	Delanggu	49.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
17	Polanharto	16.0	12.8	-	-	-	-	-	3.19	6.37	3.19	-	-	
18	Karanganom	57.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
19	Tulung	46.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
20	Jatinom	16.0	63.0	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kemalang	116.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Ngawen	58.0	12.8	-	-	-	-	-	3.19	6.37	3.19	-	-	
23	Kalikotes	24.0	26.0	-	-	-	6.51	13.00	6.51	-	-	-	-	
24	Klaten Utara	42.0	12.8	-	-	-	-	-	3.19	6.37	3.19	-	-	
25	Klaten Tengah	31.0	12.8	-	-	-	-	-	3.19	6.37	3.19	-	-	
26	Klaten Selatan	57.0	63.0	-	-	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	<b>2,040.0</b>	<b>880.0</b>	-	-	<b>252.0</b>	<b>330.1</b>	<b>156.0</b>	<b>94.1</b>	<b>31.9</b>	<b>16.0</b>	-	-	

BUPATI KLATEN,

DUNIAKNA

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2013  
 TANGGAL 2 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

SUB SEKTOR JENIS	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA											SATUAN : TON			
	BULAN														
NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	JMLH PUPUK	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Prambanan	4,367	52.0	2.0	4.0	4.0	3.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	Gantiwarno	4,851	54.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
3	Wedi	4,458	44.3	-	4.0	5.0	3.0	4.0	5.3	4.0	2.0	2.0	6.0	5.0	4.0
4	Bayat	3,141	7.0	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-
5	Cawas	5,064	61.0	6.00	-	14.00	4.00	2.00	7.00	1.00	2.0	2.00	-	3.0	20.0
6	Trucuk	5,630	108.0	-	10.0	25.0	5.0	5.0	12.0	10.0	-	-	12.0	19.0	-
7	Kebonarum	2,169	35.0	11.6	-	-	-	-	11.6	-	-	-	11.7	-	-
8	Jogonalan	4,776	8.0	-	-	2.0	3.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	1.0
9	Manisrenggo	3,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Karangnongko	1,604	520.2	1.0	4.0	53.5	43.6	44.2	50.0	46.6	50.5	55.8	61.1	54.9	55.0
11	Ceper	4,311	114.0	-	10.0	30.0	10.0	10.0	5.0	-	-	-	5.0	14.0	30.0
12	Pedan	2,640	144.0	10.0	6.0	4.0	6.0	15.0	10.0	5.0	4.0	4.0	40.0	25.0	15.0
13	Karangdowo	6,147	116.8	4.7	19.9	6.6	7.4	16.3	7.8	7.6	5.9	16.4	11.4	8.7	4.2
14	Juwiring	6,024	178.4	21.8	21.8	15.5	15.5	15.5	7.3	7.3	7.3	14.5	14.5	21.8	-
15	Wonosari	6,669	1,194	100.0	100.0	90.0	110.0	120.0	105.0	102.0	110.0	88.0	80.0	89.0	100.0
16	Delunggu	3,279	516.0	18.0	49.0	37.0	17.0	79.0	42.0	13.0	-	15.0	46.0	101.0	99.0
17	Polanharto	5,481	471.0	43.0	40.0	37.0	37.0	43.0	40.0	37.0	37.0	43.0	40.0	37.0	37.0
18	Karungganom	5,076	502.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
19	Tulung	6,883	115.0	100	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	10.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0
20	Jatinom	4,952	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	Kemalang	2,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ngawen	3,456	1,728	172.0	181.0	133.5	176.0	157.5	160.0	135.5	121.5	115.5	82.5	114.5	178.5
23	Kalkikotes	2,276	433.0	50.0	44.0	45.0	55.0	22.0	16.0	52.0	5.0	5.0	63.0	49.0	27.0
24	Klaten Utara	273.5	24.6	-	8.2	-	-	-	8.2	-	-	-	8.2	-	-
25	Klaten Tengah	295.0	20.0	-	-	5.0	-	-	-	-	5.0	-	-	5.0	-
26	Klaten Selatan	830.0	42.0	6.0	3.0	3.0	2.0	5.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0
	Jumlah	<b>100,829</b>	<b>6,500</b>	<b>508.5</b>	<b>566.4</b>	<b>547.4</b>	<b>579.9</b>	<b>612.4</b>	<b>542.1</b>	<b>489.4</b>	<b>423.5</b>	<b>431.1</b>	<b>516.7</b>	<b>606.9</b>	<b>676.8</b>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2013  
 TANGGAL 2 JANUARI 2013

**REKAPITULASI TOTAL ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
 DI KABUPATEN KLATEN**

NO	PUPUK	SUB SEKTOR	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BULAN												JUMLAH
			JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
I.	UREA	Tanaman pangan & Hortik	1,936	1,866	1,873	1,936	1,584	1,419	1,752	1,530	1,504	1,800	2,213	2,089	21,501
		Pekebunan	-	-	-	-	-	1,750	-	-	1,750	-	-	-	3,499
		<b>JUMLAH</b>	<b>1,936</b>	-	-	-	-	<b>3,168</b>	-	-	<b>3,550</b>	-	-	-	<b>25,000</b>
II.	SP 36	Tanaman pangan & Hortik	89.4	118.3	157.9	102.5	106.8	106.3	100.6	79.4	87.5	137.9	157.6	151.0	1,395
		Tembakau	-	-	-	-	-	900	600	-	-	-	-	-	1,500
		<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	-	<b>1,007</b>	<b>706</b>	-	-	-	-	-	<b>2,895</b>
III.	ZA	Tanaman Pangan & Hortik	598.5	685.7	710.6	789.7	735.9	756.8	612.8	530.3	490.1	553.0	568.8	648.0	7,680
		- Tembakau	-	-	-	-	-	899.6	600.0	-	-	-	-	-	1,500
		- Tebu	-	-	-	378.0	495.1	234.4	141.0	47.7	23.9	-	-	-	1,320
		<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>1,089</b>	<b>1,285</b>	<b>1,870</b>	<b>1,498</b>	<b>661</b>	<b>554</b>	-	-	-	-	<b>10,600</b>
IV	NPK	Tanaman Pangan & Hortik	869	1,144	1,020	1,229	1,044	931	970	817	807	966	1,201	1,122	12,120
		Pekebunan (Tebu)	-	-	252	330.1	156.0	94.1	31.9	16.0	-	-	-	-	880
		<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>1,272</b>	<b>1,559</b>	<b>1,200</b>	<b>1,025</b>	<b>1,002</b>	<b>833</b>	<b>807</b>	<b>966</b>	<b>1,201</b>	<b>1,122</b>	<b>13,000</b>
V.	ORGANIK	Tanaman Pangan & Hortik	508.5	566.4	547.4	579.9	612.4	542.1	489.4	423.5	431.1	516.7	606.2	676.8	6,500
		<b>JUMLAH</b>	<b>508.5</b>	<b>566.4</b>	<b>547.4</b>	<b>579.9</b>	<b>612.4</b>	<b>542.1</b>	<b>489.4</b>	<b>423.5</b>	<b>431.1</b>	<b>516.7</b>	<b>606.2</b>	<b>676.8</b>	<b>6,500</b>

BUPATI KLATEN,

SUNARNA